



DAMPAK KEMAJUAN TEKNOLOGI TERHADAP GENERASI MUSLIM DALAM DUNIA DIGITAL

Deliza Nur Hasnah¹

¹Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

¹Email Korespondensi: dezanhi@gmail.com

Diterima: 26 Juni 2025

Disetujui: 26 Juni 2025

Diterbitkan: 30 Juni 2025

Abstract

The rapid advancement of technology and information in the current globalization era necessitates individuals to adapt or risk being left behind. While technology significantly streamlines daily activities, work, and social interactions, it also presents challenges, particularly within the context of Islamic jurisprudence. This study addresses the gap in understanding how Islamic law adapts to and guides Muslim generations in the digital world, where information proliferation and evolving social dynamics can challenge moral and religious values. This research aims to explore the impact of digital technology on Muslim generations and examine how Islamic law adapts to the ethical and legal complexities of the digital age. Employing a qualitative approach, the study utilizes literature review and analysis of articles on digital media and Islamic jurisprudence, with a focus on purposive sampling of primary sources for thematic and comparative content analysis. Key findings indicate that while digital platforms offer unprecedented opportunities for disseminating religious knowledge and facilitating communication, they also introduce challenges such as misinformation and the need for careful discernment of information. The research concludes that integrating Islamic education and promoting ethical digital literacy are crucial for empowering Muslim youth to navigate the digital landscape responsibly, ensuring technology is used for welfare and in accordance with Islamic principles of justice, public interest, and ethics.

Keywords: Globalization; Muslim; Technology.

A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi atau globalisasi yang sangat pesat saat ini memberikan pengaruh yang besar dalam segala hal terutama dalam kehidupan sehari-hari, hal ini memudahkan masyarakat dalam hal berbagi dan menerima data. Pemanfaatan kecanggihan dan kepraktisan teknologi data pada lembaga pemerintahan dimanfaatkan untuk membantu pengelolaan segala informasi, berbagi data dan juga mempermudah berbagai fasilitas seperti pelayanan publik melalui web, pemerintahan online dan lain-lain.

Pertumbuhan teknologi saat ini tidak hanya untuk kepentingan dalam melakukan komunikasi dan bersosialisasi, tapi juga sebagai pemandu (Diana & Apriantoro, 2023).

Media Digital memiliki banyak arti penting dalam masyarakat Islam. Media digital, yang terdiri dari berbagai platform seperti jejaring sosial, outlet berita daring, dan aplikasi seluler, secara signifikan memengaruhi wacana publik, komunikasi keagamaan, dan akses terhadap informasi dalam masyarakat Islam. Penerapannya yang meluas memungkinkan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap teks dan interpretasi keagamaan, yang membentuk keyakinan dan praktik individu. Persinggungan antara media digital dan yurisprudensi Islam menandakan evolusi pemikiran hukum yang terus berlanjut sebagai respons terhadap kemajuan teknologi. Para ahli hukum Islam bertugas menafsirkan prinsip-prinsip tradisional dalam ranah digital, menangani isu-isu hukum yang muncul, dan merumuskan tanggapan yang sesuai. Platform media digital, termasuk media sosial, blog, dan forum *daring*, telah menjadi ruang bagi wacana dan perdebatan hukum Islam. Para cendekiawan telah menganalisis bagaimana platform digital memengaruhi diskusi tentang isu-isu terkait Syariah (Suleiman Alqudah & Almomani, 2024).

Hukum Islam atau Syariah, mengenai pedoman berbagai aspek kehidupan. Bermula pada ajaran Al-Quran dan Hadits. Hukum Islam telah berkembang dari waktu ke waktu, beradaptasi dengan keadaan dan konteks budaya yang berubah. Teknologi telah memberikan manfaat yang luar biasa. Kontribusi ini sangat penting dalam penelitian etika Islam komparatif, terutama pada saat menuntut eksplorasi pandangan pluralis tentang etika dan kebijakan Islam.

Sejak tahun 1980-an, para cendekiawan telah menyelidiki hubungan antara Islam dan teknologi. Ziauddin Sardar adalah salah satu pendukung awal, yang menekankan pentingnya mengevaluasi dampak teknologi dalam masyarakat Muslim melalui tradisi Islam yang ditemukan dalam sumber-sumber tekstual. Ia memperingatkan agar tidak mengadopsi teknologi modern secara asal tanpa mempertimbangkan norma-norma Islam (Kausar et al., 2024).

Era digital telah membawa kemajuan transformatif dalam teknologi, menawarkan peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk inovasi (Khan & Khurshid, 2024). Walaupun teknologi sangat memberi kemudahan pada kehidupan, tetapi juga ada tantangannya tersendiri. Oleh karena itu kita sebagai pemakai dari teknologi yang sangat

mudah diakses dari mana saja. Harus pandai memilah mana sumber informasi yang valid dan terpercaya. Tidak serta merta mempercayai informasi tersebut, tetapi harus dicek kebenarannya. Terlebih mengenai persoalan hukum Islam sangat berhati-hati agar tidak tersesat.

B. Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian kualitatif dengan fokus pada telaah pustaka yang mendalam dan analisis artikel mengenai media digital serta yurisprudensi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif bagaimana hukum Islam beradaptasi dan merespons dinamika era digital. Dalam pengumpulan data, digunakan teknik pengambilan sampel secara sengaja (*purposive sampling*). Kriteria seleksi literatur didasarkan pada relevansinya dengan topik utama penelitian, yaitu dampak kemajuan teknologi terhadap generasi Muslim dalam dunia digital, serta interaksi antara media digital dan hukum Islam. Sumber rujukan yang dipilih adalah artikel-artikel ilmiah, jurnal, dan publikasi yang membahas secara spesifik isu-isu hukum dan etika yang muncul akibat kemajuan teknologi digital dalam konteks masyarakat Muslim. penelitian ini mengidentifikasi tema-tema umum dan variasi dalam adaptasi dan tantangan hukum melalui analisis komparatif dari sumber-sumber utama yang relevan.

C. Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Hukum Islam dalam Era Digital ini mengacu pada proses evolusi dan perubahan dalam disiplin fikih atau hukum Islam seiring dengan kemajuan dan perkembangan teknologi digital. Dalam era digital, teknologi informasi dan komunikasi memiliki dampak besar pada berbagai aspek kehidupan, termasuk cara hukum Islam diterapkan dan dipahami. Internet dan teknologi digital menjadikan individu mudah mengakses berbagai jenis informasi, termasuk sumber-sumber hukum Islam, kitab-kitab agama, dan pandangan ulama. Era digital juga ditandai oleh kemajuan komunikasi online. Hal ini mencakup berbagai bentuk komunikasi, seperti diskusi online, berbagi pandangan agama, konsultasi hukum secara daring, dan interaksi antar umat Muslim melalui platform digital.

Masyarakat yang mengalami perubahan yang cepat akibat kemajuan ilmu dan teknologi di satu sisi, sementara hukum Islam terkadang dianggap kaku dan statis oleh

sebagian orang di sisi lain, menyebabkan kesimpulan sederhana bahwa hukum Islam tampaknya sudah tidak lagi relevan untuk masa kini, dan bahkan untuk masa yang akan datang (Maimun, 2013). Namun, kesimpulan ini tidak tepat jika kita tetap menggunakan ijtihad sebagai alat dinamis dalam mengembangkan hukum Islam. Untuk menjaga agar hukum Islam tetap relevan dalam mengatur kehidupan umat Islam pada masa sekarang, kita perlu mengembangkan hukum Islam dalam bentuk yang baru, tanpa harus menggantikan seluruh hukum fikih yang telah ada sebelumnya. Ini berarti kita harus melakukan upaya tajdid atau reformulasi dalam konteks fikih. Dalam usaha ini, peran usul fikih dan praktik ijtihad menjadi fondasi penting yang tidak dapat dipisahkan.

Tabel 1. *Perkembangan Fikih Dari Masa Ke Masa*

No.	Periode	Perkembangan Fikih	Tokoh Utama
1.	Abad ke-7 M	Periode Awal Fikih (Usul Al-Fiqh)	Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar
2.	Abad ke-8 M	Pembentukan empat mazhab Sunni.	Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal
3.	Abad ke-9 M	Pengembangan Ilmu Usul Al-Fiqh	Imam Al-Syafi'i, Al-Maturidi, Al-Ash'ari
4.	Abad ke-10 M	Perkembangan Pemikiran Fikih	Imam Al-Ghazali, Ibnu Rusyd (Averroes)
5.	Abad ke-12 M	Munculnya karya-karya besar dalam Fikih	Ibnu Taimiyah, Al-Nawawi
6.	Abad ke-13 M	Perkembangan ilmu fiqh al-maqasid (tujuan hukum)	Al-Qurtubi, Ibnu al-Qayyim, Al-Juwayni
7.	Abad ke-16 M	Periode revisi hukum Islam (tajdid)	Ibnu Abdul Wahhab, Syah Waltullah
8.	Abad ke-18 M	Berkembangnya pemikiran hukum dalam konteks modernitas.	Jamal al-Din al-Afghani, Muhammad Abduh.
9.	Abad ke-19 M	Perdebatan antara tradisionalisme dan reformisme	Sayyid Quth. Fazlur Rahman, Muhammad Iqbal
10.	Abad ke-20-21 M	Pengaruh globalisasi dan teknologi pada ijtihad	Sheikh Yusuf al-Qaradawi, Sheikh Muhammad al-Ghazali, Sheikh Tariq Ramadan.
11.	Abad ke-20-21 M	Perkembangan hukum Islam dalam konteks modernitas.	Sheikh Abdullah Bin Bayyah, Sheikh Sheikh Zaki Badawi, Abdolkarim Soroush.
12.	Abad ke-20-21 M	Penerapan hukum Islam dalam negara-negara Muslim	Sayyid Abul Ala Maududi, Rached Ghannouchi, Ali Shariati

13.	Abad ke-21 M	Perdebatan tentang isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan perempuan	Tariq Ramadhan, Amina Wadood, Syekh Rachid Ghannouchi.
14.	Abad ke-21 M	Upaya memahami dan mengadaptasi Islam dalam masyarakat barat	Hamza Yusuf, Ingrid Mattson, Sheikh Hamza Sodagar
15.	Abad ke-21 M	Perkembangan fatwa dan kajian hukum Islam dalam dunia maya	Mufti Menk, Yasir Qadhi, Syekh Muhammad Salih al-Munajjid

Sumber: Perkembangan Fikih dalam Era Digital: Kajian terhadap Metode Ijtihad dalam Memahami Masalah Kontemporer, 2024.

Tabel ini memberikan gambaran singkat tentang perkembangan fikih dalam Islam dari periode awal hingga masa modern, serta beberapa tokoh utama yang memengaruhi pemahaman dan praktik fikih selama periode tersebut. Adaptasi ini menunjukkan bagaimana umat Islam, terutama generasi muda dalam memanfaatkan teknologi untuk tujuan positif sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penggunaan platform digital memungkinkan dakwah dilakukan secara lebih efisien dan efektif, mengatasi batasan geografis dan waktu. Namun, tantangan tetap ada dalam memastikan bahwa konten yang dibagikan akurat dan sesuai dengan ajaran syariah. Fatwa-fatwa yang mengatur etika komunikasi online, seperti larangan menyebarkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan, memainkan peran penting dalam membimbing umat Islam dalam menggunakan teknologi untuk dakwah.

1. Dampak Era Digital

Era digital telah berdampak signifikan terhadap kehidupan manusia, mengubah komunikasi, pekerjaan, pembelajaran, dan interaksi sosial. Kasus dan kecepatan teknologi digital telah menyebabkan perubahan perilaku yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai etika, moral, dan agama. Hukum Islam, yang berfungsi sebagai panduan bagi umat Islam, dan pedoman untuk menjalani kehidupan yang baik dan benar memainkan peran penting dalam mengarahkan perilaku di era digital. Memahami dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan digital sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara bijak, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ajaran agama.

Tingginya penggunaan internet, ini menunjukkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) terus mengalami kemajuan. Kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) membawa dampak perubahan yang signifikan

terhadap pola pikir dan perilaku setiap individu. Pendidikan karakter dipandang sangat diperlukan untuk menanggulangi dampak negatif dari kemajuan teknologi (Novita, 2023). Pemanfaatan teknologi menjadi salah satu inovasi terkini dalam mendukung proses kehidupan. Teknologi menjadi suatu pendekatan inovatif untuk mendukung berbagai aspek kehidupan. Dengan adanya teknologi, manusia dapat mengoptimalkan efisiensi, meningkatkan kualitas hidup, dan mengakses sumber daya informasi dengan lebih cepat dan mudah. Manusia dapat memperoleh pengetahuan teknologi dari berbagai sumber dan dapat melalui berbagai cara, namun pada akhirnya berasal dari Allah SWT, serta pada hal tersebut peran agama sangat dibutuhkan. Ilmu pengetahuan dan teknologi senantiasa saling berhubungan, sementara agama berfungsi sebagai sarana untuk mengatur dan menjaga perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi guna mencapai harmoni kehidupan, dengan tujuan menciptakan kesejahteraan dan perdamaian di kalangan umat beragama di seluruh dunia (Putra et al., 2023).

Tantangan yang dihadapi oleh generasi saat ini merupakan arus globalisasi yang begitu deras. Sehingga bila mereka tidak siap, maka individu dalam generasi muda ini akan hilang oleh perkembangan zaman. Generasi Islami pada saat ini diidentikan dengan generasi remaja. Remaja dibagi menjadi tiga kategori Remaja awal (12-15), Remaja pertengahan (15-18), Remaja akhir (18-21). Melihat kepada rentangan usia seperti ini maka jiwa mereka masih labil, mudah terpengaruh, belum kuatnya landasan kepribadian. Dikarenakan itu pulalah sering mereka mudah terkena pengaruh-pengaruh negative (Amsall & Sinulingga, 2023).

Generasi muda harus dibekali pendidikan Islam, karena agama Islam menekankan pada nilai-nilai moral dan spiritual yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Melalui pemahaman yang benar tentang agama, generasi muda dapat menjaga diri mereka sendiri dari godaan dan pengaruh negatif yang dapat merusak karakter mereka. Dalam menghadapi dunia yang terus berubah dan kompleks, pendidikan Islam memberikan pondasi kuat bagi generasi muda untuk mengatasi tantangan dengan kebijaksanaan dan keadilan. Pendidikan Islam juga membantu mereka memahami hak dan kewajiban mereka sebagai individu dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Secara keseluruhan, bahwa pentingnya pendidikan Islam dalam pembentukan karakter generasi muda. Pendidikan Islam memberikan landasan moral, etika, dan spiritualitas yang diperlukan

untuk menghadapitantang dunia modern dan membangun generasi muda yang berkarakter baik, peduli terhadap sesama, dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa agama mempunyai peran yang sangat dominan dalam kehidupan manusia, karena agama mengatur segala aspek kehidupan manusia.

Salah satu prinsip utama dalam Islam merupakan keadilan (*al-Adalah*), yang menuntut perlakuan yang adil dan setara terhadap semua individu. Dalam konteks teknologi digital, penerapan prinsip ini berarti bahwa teknologi harus digunakan tanpa diskriminasi dan harus mempromosikan kesetaraan, menekankan perlakuan adil terhadap setiap individu tanpa memandang latar belakang mereka.

Prinsip kesejahteraan umum (*al-Maslaha*) mengajarkan bahwa teknologi harus digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Begitu juga, platform pendidikan online yang memungkinkan akses mudah ke materi pembelajaran agama dan umum mendukung tujuan Islam untuk memajukan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Prinsip etika (*akhlaq*) juga memainkan peran penting dalam penggunaan teknologi. Islam mengajarkan bahwa teknologi harus digunakan secara etis dan tidak merugikan orang lain. Ini mencakup penghindaran tindakan yang dapat menyebabkan kemudharatan, seperti penyebaran informasi yang salah atau fitnah. Pentingnya dalam berbicara kebenaran dan menjaga kehormatan orang lain.

2. Adaptasi Umat Islam Di Era Digital

Adaptasi umat Islam terhadap teknologi digital melibatkan penerimaan dan penggunaan teknologi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam serta upaya untuk mengurangi potensi dampak negatifnya. Beberapa aspek kunci dari adaptasi ini meliputi penggunaan teknologi dalam dakwah, pendidikan, dan pengelolaan data pribadi. Teknologi digital telah membuka peluang baru untuk dakwah (penyebaran ajaran Islam). Platform media sosial, situs web, dan aplikasi mobile digunakan secara luas untuk menyebarluaskan pengetahuan agama, mengedukasi masyarakat, dan menjangkau audiens yang lebih luas. Misalnya, banyak masjid dan lembaga pendidikan Islam kini memiliki akun media sosial yang aktif untuk berbagi khutbah, materi pengajaran, dan informasi mengenai kegiatan komunitas.

Di era digital, dakwah Islam semakin gencar dilakukan di media sosial, seperti tiktok, instagram, youtube, website, hingga telegram. Kegiatan ini menjadi salah satu hal

dasar untuk penyebaran ilmu-ilmu keislaman. Hal ini tentu saja mengindikasikan bahwa terjadi peralihan dalam perjalanan dakwah Islam yang pernah ada sebelumnya. Adanya digitalisasi dalam berbagai aspek ini menjadi tantangan tersendiri bagi tiap aspek kehidupan. Hal ini juga mempengaruhi dalam menyiarkan dakwah Islam. Generasi muda cenderung memiliki gaya komunikasi anti dominan. Memerlukan kreatifitas yang tinggi untuk dapat mengambil hati generasi ini. Dalam bidang dakwah Islam sendiri, untuk dapat menarik minat generasi ini dibutuhkan sesuatu yang dapat terus eksis bersama mereka. Salah satunya yaitu dengan menjadikan platform sosial media sebagai obyek untuk berdakwah. Hal ini dikarenakan generasi muda adalah generasi sosial media yang dalam kesehariannya selalu mengakses sosial media yang dimilikinya. Sehingga untuk proses dakwah yang dilakukan di sosial media akan lebih diminati oleh generasi ini (Husna, 2023)

Dengan pentingnya media sosial, maka perlu adanya pembinaan pemuda dalam untuk menjadi bagian dari moderasi beragama pada media sosial. Dengan dakwah menggunakan media sangat strategis dalam upaya penyampaian pesan dakwah yang lebih terpercaya. Media yang selama ini kita kenal sebagai alat yang mempermudah mendapatkan informasi, perlu di ubah menjadi tempat yang bisa memberikan perubahan pada masyarakat luas. sebab saat ini, banyak berita yang sampai kepada masyarakat yang memprovokasi dengan isu sara, sehingga konflik di masyarakat sangat besar sekali kemungkinannya terjadi. Ini disebabkan pengaruh media yang tidak lagi terkontrol dengan banyaknya berita yang tidak jelas sumbernya. Peran generasi muda juga sangat di butuhkan dalam membuat konten dakwah, apalagi mereka sangat familiar dengan media dan internet. Namun media sosial juga dapat menjadi sumber penyebaran informasi tidak akurat dan berita bohong yang dapat menimbulkan konflik antar umat beragama. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan sangat penting dalam memperkuat moderasi beragama di era digital. Selain media sosial, teknologi juga dapat digunakan untuk memperkuat pendidikan agama yang damai.

Lembaga pendidikan Islam dan komunitas harus bekerja sama dalam menyebarluaskan informasi dan panduan tentang penggunaan teknologi. Hal ini juga termasuk melibatkan ulama dan ahli teknologi dalam memberikan nasihat dan panduan yang relevan. Pengembangan teknologi yang sesuai dengan prinsip syariah merupakan solusi jangka panjang yang penting. Teknologi harus dirancang dan dikembangkan dengan

mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, amanah, dan etika. Perusahaan teknologi yang beroperasi dalam konteks syariah harus memastikan bahwa produk dan layanan mereka mematuhi pedoman syariah.

Teknologi harus dikembangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan umat Islam, serta mendukung tujuan-tujuan sosial dan ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam era digital yang terus berkembang, perubahan teknologi tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, kebijaksanaan dan kesadaran dalam berkomunikasi di dunia maya menjadi suatu keharusan untuk menjaga keharmonisan di dunia nyata. Dengan semua kompleksitas ini, pembahasan menegaskan pentingnya pemahaman yang bijaksana terhadap hukum Islam di era digital. Adapun nilai-nilai agama harus tetap terjaga, dan upaya adaptasi harus dijalankan dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kebenaran yang terkandung dalam ajaran Islam, menciptakan jalan yang kokoh di tengah arus perubahan teknologi yang terus mengalir.

D. Kesimpulan

Kemajuan teknologi digital telah mengubah cara pandang dan perilaku masyarakat, termasuk dalam memahami dan merespons isu-isu sosial dan keagamaan, sehingga menuntut hukum Islam untuk beradaptasi dengan realitas baru. Fikih digital hadir sebagai respons terhadap dinamika kontemporer, mencakup penerapan hukum Islam dalam ruang digital, etika bermedia, serta peran ulama dalam membimbing umat. Meskipun teknologi membuka peluang besar dalam dakwah dan pendidikan Islam, tantangan seperti disinformasi dan konflik keagamaan juga meningkat. Oleh karena itu, integrasi pendidikan Islam dengan literasi dan etika digital menjadi kunci dalam membekali generasi Muslim agar mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kemaslahatan, dan akhlak.

Ucapan Terima Kasih

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga naskah ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada para dosen atas ilmu dan bimbingannya, serta kepada UKM Bengkel Kata; Riset dan Publikasi UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan ruang, pendampingan, dan motivasi selama proses penulisan berlangsung.

Daftar Pustaka

- Amsall, A. Q., & Sinulingga, N. N. (2023). Implementasi Pendidikan Islam Era Digital Dalam Membina Akhlak Mulia Generasi Islami. *Paedagoria: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Kependidikan*, 14(3), 362–370.
- Diana, D. M., & Aprianoro, M. S. (2023). Islamic Perspectives on Installment-Based Online Trading of Gold: Ensuring Compliance with Value and Principles. *Ethica: International Journal of Humanities and Social Science Studies*, 1(1), 11–19.
- Harriguna, T., & Wahyuningsih, T. (2021). Kemajuan Teknologi Modern untuk Kemanusiaan dan Memastikan Desain dengan Memanfaatkan Sumber Tradisional. *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, 2(1 Juni), 65–78.
- Husna, N. (2023). Login di Close The Door: Dakwah Digital Habib Ja'far Pada Generasi Z. *Jurnal Selasar KPI: Referensi Media Komunikasi Dan Dakwah*, 3(1), 38–47.
- Hutapea, D. J., Sembiring, G. R., Manurung, Y. T. C., & Manalu, S. (2024). Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Islam di Era Digital. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 205–211.
- Kausar, S., Leghari, A. R., & Soomro, A. S. (2024). Analysis of the Islamic Law and its compatibility with artificial intelligence as a emerging challenge of the modern world. *Annals of Human and Social Sciences*, 5(1), 99–114.
- Khan, W. N., & Khurshid, H. (2024). Cybersecurity and Islamic Law: Navigating the Challenges of the Digital Age. *International Journal for Conventional and Non-Conventional Warfare*, 1(2), 22–32.
- Maimun, N. (2013). Reformasi Pemikiran Hukum Islam. In <https://repository.iaimadura.ac.id/26/>.
- Mubarak, A. R., & Sunarto, S. (2024). Moderasi beragama di era digital: Tantangan dan peluang. *Journal of Islamic Communication Studies*, 2(1), 1–11.
- Musarrofa, I., & Rohman, H. (2023). 'Urf of Cyberspace: Solutions to the Problems of Islamic Law in the Digital Age. *Al-Ahkam*, 33(1), 63–88.
- Novita, N. N. I. (2023). Penguatan etika digital melalui materi “Adab menggunakan media sosial” pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam membentuk karakter peserta didik menghadapi era Society 5.0. *Journal of Education and Learning Sciences*, 3(1), 73–93.

- Putra, R. P. T., Fardhana, I. A., Azzahra, G. Z., Ardiani, S. N., Kusumaningtyas, H. L., & Putri, A. M. S. N. (2023). Hubungan antara Islam dengan perkembangan teknologi dalam mempengaruhi karakter Gen Z. *Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal*, 1(10), 704–715.
- Putri, M., Lestari, R. D., Matondang, S., & Sunardi, N. (2022). Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Islam di Era Remaja Milenial. *Jurnal Informatika Dan Teknologi Pendidikan*, 2(2), 49–55.
- Rosa, M., Danil, M., & Pahutar, A. A. (2025). Behavioral Adaptation for Human Excellence in Digital Era: An Islamic Legal Perspective. *SHISHYA: Studies and Perspectives on Law and Justice*, 1(1).
- Sholihan, & Mohammad Solihin. (2025). Digitalisasi Pendidikan Pesantren: Penerapan Teknologi Dan Dampaknya. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 5, 514–523. <https://doi.org/10.58737/jpled.v5i2.461>
- Suleiman Alqudah, M. T., & Almomani, M. A.-A. (2024). Digital Media and Islamic Jurisprudence: Exploring Legal Adaptations and Challenges. *Pakistan Journal of Criminology*, 16(2).
- Supatra, I. W., Wirata, I. W., & Sumertha, I. W. (2025). *Strategi Komunikasi Digital Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Proses Pendaftaran Merek Di Kementerian Hukum Dan Ham Ntb*. <https://jicnusanantara.Com/Index.Php/Jiic/Article/View/3458>.
- Supriatna, A. (2023). Perkembangan Fikih dalam Era Digital: Kajian terhadap Metode Ijtihad dalam Memahami Masalah Kontemporer. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6, 717–734. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5478>
- Supriatna, A. (2024). Perkembangan Fikih dalam Era Digital: Kajian terhadap Metode Ijtihad dalam Memahami Masalah Kontemporer. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 717–734.
- Susanto, M. A. (2024). Islam dan Teknologi: Tantangan Etika dan Adaptasi dalam Era Digital. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 95–102.